



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aditya Alias Adit Bin Sukiman
2. Tempat lahir : Karang Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Setia, Kampung Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Als. Adit Bin Sukiman secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KHUPidana, sebagaimana dakwaan pertama;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Aditya Als. Adit Bin Sukiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1jf22129k171722 nomor mesin JF22e1173388 warna pink;Dikembalikan kepada Saksi Afifuddin Bin Bani Yamin Jamil;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ADITYA Als ADIT Bin SUKIMAN pada hari Jumat, tanggal 03 April 2023, sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Dusun Suka Jadi, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diacani karena penggelapan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 29 Maret 2023, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi AFIFUDDIN di Kantin Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi AFIFUDDIN dengan mengatakan, “ada bawa kereta fif?”, Saksi AFIFUDDIN menjawab, “ada”, kemudian Terdakwa berkata, “abang boleh pakek sebentar untuk membeli makan mamak tunangan abang yang sedang sakit di rumah sakit sekalian tarik uang di ATM untuk membayar makan minum yang udah dimakan diKantin”, lalu Terdakwa berjanji kepada Saksi AFIFUDDIN akan mengembalikan sepeda motor tersebut sebelum sahur,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi AFIFUDDIN merasa yakin dan percaya, kemudian Saksi AFIFUDDIN menyerahkan sepeda motor beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor mesin JF22E1173388 warna pink miliknya kepada Terdakwa, lalu Saksi AFIFUDDIN kembali berjualan sambil menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya di Kantin RSUD Aceh Tamiang. Namun sampai dengan waktu sahur Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi AFIFUDDIN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Karang Baru, dan ternyata pada sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi AFIFUDDIN bertemu dengan AMBIA (DPO) di perbatasan Aceh Tamiang–Langkat dengan maksud menjualkan sepeda motor tersebut dengan AMBIA (DPO), namun AMBIA menolak untuk membeli sepeda motor tersebut, tidak selang berapa lama kemudian PONG (DPO) datang ke tempat AMBIA, lalu meminta bantuan PONG (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor milik Saksi AFIFUDDIN, akhirnya PONG (DPO) bersedia mencarikan pembeli sepeda motor tersebut. Kemudian, PONG (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan AMBIA (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 09:30 WIB, PONG (DPO) menghubungi AMBIA (DPO) untuk meminta Terdakwa menemuinya di Tugu Brandan, kemudian Terdakwa pergi dan bertemu dengan PONG (DPO) di Tugu Brandan dan akhirnya Terdakwa dan PONG (DPO) berhasil menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000-, lalu Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp400.000-, kepada PONG sebagai jasa telah membantu Terdakwa mencarikan pembeli sepeda motor tersebut;

- Pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, berdasarkan laporan Saksi AFIFUDDIN akhirnya Saksi TRI BUDI MAULANA selaku petugas kepolisian Sektor Karang Baru berhasil melakukan penangkapan kepada Terdakwa di jalan antara Kab. Aceh Tamiang dan Kab.Langkat tepatnya, di Kec. Halban, Kab. Langkat, Prov. Sumut dan Terdakwa mengakui menjual sepeda motor milik Saksi AFIFUDDIN, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kantor Polsek Karang Baru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan;
ATAU
KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADITYA Als ADIT Bin SUKIMAN pada hari Kamis, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Dusun Suka Jadi, Kec. Karang Baru,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau merabatkan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 29 Maret 2023, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi AFIFUDDIN di Kantin Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Tamiang, Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi AFIFUDDIN dengan mengatakan, “ada bawa kereta fif?”, Saksi AFIFUDDIN menjawab, “ada”, kemudian Terdakwa berkata, “abang boleh pakek sebentar untuk membeli makan mamak tunangan abang yang sedang sakit di rumah sakit sekalian tarik uang di ATM untuk membayar makan minum yang udah dimakan diKantin”, lalu Terdakwa berjanji kepada Saksi AFIFUDDIN akan mengembalikan sepeda motor tersebut sebelum sahur, atas perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi AFIFUDDIN merasa yakin dan percaya, kemudian Saksi AFIFUDDIN menyerahkan sepeda motor beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor mesin JF22E1173388 warna pink miliknya kepada Terdakwa, lalu Saksi AFIFUDDIN kembali berjualan sambil menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya di Kantin RSUD Aceh Tamiang. Namun sampai dengan waktu sahur Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi AFIFUDDIN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Karang Baru, dan ternyata pada sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi AFIFUDDIN bertemu dengan AMBIA (DPO) di perbatasan Aceh Tamiang–Langkat dengan maksud menjualkan sepeda motor tersebut dengan AMBIA (DPO), namun AMBIA menolak untuk membeli sepeda motor tersebut, tidak selang berapa lama kemudian PONG (DPO) datang ke tempat AMBIA, lalu meminta bantuan PONG (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor milik Saksi AFIFUDDIN, akhirnya PONG (DPO) bersedia mencarikan pembeli sepeda motor tersebut. Kemudian, PONG (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan AMBIA (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 09:30 WIB, PONG (DPO) menghubungi AMBIA (DPO) untuk meminta Terdakwa menemuinya di Tugu Brandan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi dan bertemu dengan PONG (DPO) di Tugu Brandan dan akhirnya Terdakwa dan PONG (DPO) berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000-, lalu Terdakwa memberikan komisi sebesar Rp400.000-, kepada PONG sebagai jasa telah membantu Terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut;

- Pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, berdasarkan laporan Saksi AFIFUDDIN akhirnya Saksi TRI BUDI MAULANA selaku petugas kepolisian Sektor Karang Baru berhasil melakukan penangkapan kepada Terdakwa di jalan antara Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Langkat, tepatnya, di Kec. Halban, Kab. Langkat, Prov. Sumut dan Terdakwa mengakui menjual sepeda motor milik Saksi AFIFUDDIN, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kantor Polsek Karang Baru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AFIFUDDIN Alias AFIF Bin BANI YAMIN JAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi AFIFUDDIN, di Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, hanya untuk membeli makanan untuk orang tua dari tunangan Terdakwa, yang sedang sakit, lalu Saksi AFIFUDDIN menyetujuinya dan Terdakwa pergi bersama tunangannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, ke daerah Kampung Kuala Peunaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengantar tunangannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi AFIFUDDIN yang menunggu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink akhirnya mendapatkan informasi Terdakwa tidak berada di rumah Terdakwa, maka Saksi AFIFUDDIN melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Karang Baru, dan pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi AFIFUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi AFIFUDDIN membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi AFIFUDDIN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. HANIFA ASMAWITA Alias NIFA Binti BANI YAMIN JAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 22.00, Terdakwa mendatangi Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mencari Saksi AFIFUDDIN;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi AFIFUDDIN, di Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, hanya untuk membeli makanan untuk orang tua dari tunangan Terdakwa, yang sedang sakit, lalu Saksi AFIFUDDIN menyetujuinya dan Terdakwa pergi bersama tunangannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, ke daerah Kampung Kuala Peunaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengantar tunangannya tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Saksi AFIFUDDIN yang menunggu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink akhirnya mendapatkan informasi Terdakwa tidak berada di rumah Terdakwa, maka Saksi AFIFUDDIN melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Karang Baru, dan pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi AFIFUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi AFIFUDDIN, di Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, hanya untuk membeli makanan untuk orang tua dari tunangan Terdakwa, yang sedang sakit, lalu Saksi AFIFUDDIN menyetujuinya dan Terdakwa pergi bersama tunangannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, ke daerah Kampung Kuala Peunaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengantar tunangannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa justru menginap di rumah tunangannya tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama AMBIA dan PONG, di Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, dan PONG membantu Terdakwa mencari pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, lalu PONG pergi meninggalkan Terdakwa dan AMBIA;

- Bahwa setelah itu, PONG menghubungi AMBIA dan meminta agar Terdakwa mendatangnya di Tugu Brandan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan PONG di Tugu Brandan, Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut;

- Bahwa kemudian, PONG dan Terdakwa mendatangi rumah seseorang bernama RIMBA, yang terletak di Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut kepada RIMBA, dan RIMBA menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada PONG, karena telah membantu Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan kendaraan umum;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 22.00, Terdakwa mendatangi Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mencari Saksi AFIFUDDIN;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi AFIFUDDIN, di Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, hanya untuk membeli makanan untuk orang tua dari tunangan Terdakwa, yang sedang sakit, lalu Saksi AFIFUDDIN menyetujuinya dan Terdakwa pergi bersama tunangannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, ke daerah Kampung Kuala Peunaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengantar tunangannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa justru menginap di rumah tunangannya tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama AMBIA dan PONG, di Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, dan PONG membantu Terdakwa mencari pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, lalu PONG pergi meninggalkan Terdakwa dan AMBIA;
- Bahwa setelah itu, PONG menghubungi AMBIA dan meminta agar Terdakwa mendatangkannya di Tugu Brandan, Kabupaten Langkat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan PONG di Tugu Brandan, Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut;
- Bahwa kemudian, PONG dan Terdakwa mendatangi rumah seseorang bernama RIMBA, yang terletak di Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut kepada RIMBA, dan RIMBA menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada PONG, karena telah membantu Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa selanjutnya, Saksi AFIFUDDIN yang menunggu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink akhirnya mendapatkan informasi Terdakwa tidak berada di rumah Terdakwa, maka Saksi AFIFUDDIN melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Karang Baru, dan pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi AFIFUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink adalah barang milik Saksi AFIFUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp



alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama Aditya Alias Adit Bin Sukiman sebagai Terdakwa, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan terlebih lebih dahulu telah menghendaki (*wetens*) dan mengetahui (*willens*) perbuatan yang akan dilakukannya akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai sikap batin Terdakwa, diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi, diketahui atau dimengerti Terdakwa dan oleh karena itu, unsur sengaja dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” artinya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan lain, kehendak pemilik barang, dogma atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, agama dan adat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah perbuatan untuk menguasai atau menyimpan barang yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi AFIFUDDIN, di Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, hanya untuk membeli makanan untuk orang tua dari tunangan Terdakwa, yang sedang sakit, lalu Saksi AFIFUDDIN menyetujuinya dan Terdakwa pergi bersama tunangannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, ke daerah Kampung Kuala Peunaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengantar tunangannya tersebut, selanjutnya Terdakwa justru menginap di rumah tunangannya tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama AMBIA dan PONG, di Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, pada saat itu, Terdakwa menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, dan PONG membantu Terdakwa mencari pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, lalu PONG pergi meninggalkan Terdakwa dan AMBIA, setelah itu, PONG menghubungi AMBIA dan meminta agar Terdakwa mendatangnya di Tugu Brandan, Kabupaten Langkat, selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan PONG di Tugu Brandan, Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, kemudian,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONG dan Terdakwa mendatangi rumah seseorang bernama RIMBA, yang terletak di Kabupaten Langkat, pada saat itu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut kepada RIMBA, dan RIMBA menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada PONG, karena telah membantu Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan kendaraan umum, selanjutnya, Saksi AFIFUDDIN yang menunggu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink akhirnya mendapatkan informasi Terdakwa tidak berada di rumah Terdakwa, maka Saksi AFIFUDDIN melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Karang Baru, dan pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink, sehingga akibat peristiwa tersebut, Saksi AFIFUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut serta dihubungkan dengan unsur kedua ini, pada dasarnya perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tanpa diketahui oleh Saksi AFIFUDDIN tersebut, adalah melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Saksi AFIFUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang tersebut berdasarkan alasan yang sah atau berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi AFIFUDDIN, di Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang terletak di Desa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, hanya untuk membeli makanan untuk orang tua dari tunangan Terdakwa, yang sedang sakit, lalu Saksi AFIFUDDIN menyetujuinya dan Terdakwa pergi bersama tunangannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, ke daerah Kampung Kuala Peunaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengantar tunangannya tersebut, selanjutnya Terdakwa justru menginap di rumah tunangannya tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama AMBIA dan PONG, di Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, pada saat itu, Terdakwa menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, dan PONG membantu Terdakwa mencari pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, lalu PONG pergi meninggalkan Terdakwa dan AMBIA, setelah itu, PONG menghubungi AMBIA dan meminta agar Terdakwa mendatangnya di Tugu Brandan, Kabupaten Langkat, selanjutnya, Terdakwa bertemu dengan PONG di Tugu Brandan, Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut, kemudian, PONG dan Terdakwa mendatangi rumah seseorang bernama RIMBA, yang terletak di Kabupaten Langkat, pada saat itu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN tersebut kepada RIMBA, dan RIMBA menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada PONG, karena telah membantu Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke Kabupaten

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang, dengan menggunakan kendaraan umum, selanjutnya, Saksi AFIFUDDIN yang menunggu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink akhirnya mendapatkan informasi Terdakwa tidak berada di rumah Terdakwa, maka Saksi AFIFUDDIN melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Karang Baru, dan pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink, sehingga akibat peristiwa tersebut, Saksi AFIFUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dan dihubungkan dengan unsur ketiga ini, Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink milik Saksi AFIFUDDIN, karena Saksi AFIFUDDIN meminjamkan kepada Terdakwa untuk membeli makanan untuk orang tua dari tunangan Terdakwa, yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik AFIFUDDIN Alias AFIF Bin BANI YAMIN JAMIL, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AFIFUDDIN Alias AFIF Bin BANI YAMIN JAMIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AFIFUDDIN mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Alias Adit Bin Sukiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BL 3328 UJ nomor rangka MH1JF22129K171722 nomor mesin JF22E1173388 warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi AFIFUDDIN Alias AFIF Bin BANI YAMIN JAMIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.